

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA WEST NUSA TENGGARA PROVINCE)

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 email: bnnpntb@gmail.com, bnp_ntb@yahoo.com

SURAT PERINTAH

Nomor: Sprin/ 503 / XI /Ka/ Cm.01.00/ 2020/BNNP-NTB

Menimbang

bahwa dalam rangka Kegiatan Rapat Koordinasi Program Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba Lingkungan Pendidikan dipandang perlu mengeluarkan surat perintah.

Dasar

- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Peraturan Presiden nomor 47 Tahun 2019 Perubahan Ats Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 - 3. Instruksi Presiden Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional P4GN.
 - Peraturan Kepala BNN RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota

MEMERINTAHKAN

Kepada

- 1) Adi Setyo Prabowo S., S.Psi
 Penyuluh Narkoba Ahli Pertama BNN Prov. NTB
 - 2) Rendhika Permana, S.Kom Staf P2M

Untuk

- disamping tugas dan jabatan sehari-hari, agar melaksanakan Koordinasi untuk Rapat Koordinasi Program Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba Lingkungan Pendidikan pada tanggal 23 November 2020 ke instansi terkait.
- 2. melaporkan hasil koordinasi kepada Kepala BNN Provinsi NTB.
- 3. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Mataram Pada tanggal 구조 November 2020

Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat